



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 6 Tahun 1996 ; Serie : D Nomor 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1985
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor : 474.4/007516 perihal Tertib Admknistrasi Kependudukan perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengadakan Perubahan yang ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran penduduk.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang Undang Nomor 9/Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463) ;
3. Undang Undang Nomor 9/Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812) ;
4. Undang Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1642);
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
7. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran penduduk ;
11. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1990 Nomor : 474.4/1654/SJ perihal Pelaksanaan Registrasi Penduduk ;
12. Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 24 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 jo. Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1990 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pendaftaran Penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 September 1985 Nomor : 188.3/248/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 Serie D Nomor 4 yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1990 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1990 Nomor : 188.3/104/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1990 Serie D Nomor 3 dan diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1992 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Mei 1992 Nomor : 188.3/211/1992 dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1992 tanggal 6 Juni 1992 Seri D Nomor 5 dan diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan (4) diubah dan dibaca :

(2) Kepada pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah).
- b. Bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

(3) Kepada Pemohon Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara orang asing dikenakan biaya sebesar Rp. 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah).

Di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat baru yaitu ayat (4) yang berbunyi :



(4) Kepada pemohon Surat Keterangan Pindah di kenakan biaya sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah).

Kemudian ayat (4) lama menjadi ayat (5) baru.

- B. Pasal 17 ayat (1) diubah dan dibaca :
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Mei 1995.

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

TTD

JAJARAN SOEGIHARDJO

K A R D I

KABUPATEN DATI II MAGELANG

DISAHKAN

**Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 28 Nopember 1995 Nomor : 188.3/376/1995**

**An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd.
ADJI HAIFIEDZ AMD, BCHK.**

**Penata Tingkat I
NIP. 500 041 761.
Kabag. Dokumentasi Hukum.**

**Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 6 Tahun 1996 ; Tanggal 6 Desember 1995
Seri D ; Nomor 3**

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

**Pembina Tingkat I.
NIP. 500 034 460.
Ketua BAPPEDA.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 1995**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1985
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan kegiatan atas pelaksanaan pendaftaran penduduk secara menyeluruh dan dengan memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Mei 1993 Nomor : 474.4/007516 perihal Tertib Administrasi Kependudukan perlu adanya pengaturan dan penataan penduduk di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang telah mengatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 Serie D Nomor 4.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 tersebut telah mengalami perubahan pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran penduduk, yang diundangkan pada tanggal 17 April 1990 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1990 Serie D Nomor 3.

Pada Tahun 1992 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 juga mengalami perubahan untuk yang kedua, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang diundangkan pada tanggal 6 Juni 1992 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Seri D Nomor 5.

Namun dalam perkembangan dewasa ini khususnya yang berkaitan dengan teknis administrasi pendaftaran penduduk, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1992 tersebut dirasa kurang memadai, sehingga perlu diadakan perubahan.

Untuk itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran penduduk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup jelas.